



**KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR : 68/KPN.W13-U1/ SK.OT1.2/XI/2025**

**T e n t a n g :**

**PEMINDAHAN ADMINISTRASI PERKARA DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PHI DAN TIPIKOR KE KANTOR PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA  
JALAN KAPAS**

**KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan untuk efektifitas pengawasan terhadap aparatur Pengadilan Negeri Yogyakarta khususnya di kantor Janturan, dipandang perlu untuk memindahkan administrasi perkara dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PHI maupun Tipikor ke Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta Jalan Kapas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang Pemindahan Administrasi Perkara dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PHI dan Tipikor ke Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta Jalan Kapas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3.Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PEMINDAHAN ADMINISTRASI PERKARA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PHI DAN TIPIKOR KE KANTOR PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA JALAN KAPAS.
- KESATU : Proses Pemindahan Administrasi Perkara dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PHI dan Tipikor yang semula di jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10 ke kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terletak di Jl. Kapas No.10 Yogyakarta dilaksanakan dalam rentang waktu 1 (satu) bulan.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 layanan administrasi perkara dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik PHI maupun Tipikor diselenggarakan di Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta yang beralamat di jalan Kapas Nomor 10 Yogyakarta.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta dan stakeholder terkait untuk :
  1. Mempercepat proses administrasi terkait Pemindahan Barang Milik Negara;
  2. Mempersiapkan ketersediaan ruangan serta dukungan sarana dan prasarana;
  3. Mensosialisasikan kepada pengguna layanan/pencari keadilan dengan memasang pengumuman melalui website dan media sosial yang tersedia atau dengan banner/spanduk yang diletakkan di kantor janturan maupun di kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta jalan Kapas.

KEEMPAT...

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 November 2025

